

**PENERAPAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DALAM PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 291/PID.B/2014/PN.YYK)**

**Oleh:**

**Deby Mardina**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: debymardina@yahoo.com

**Riswadi**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: riswadi@borobudur.ac.id

**ABSTRACT**

*Bilyet giro is a new type of securities compared to other securities by demand, is a book transfer order that functions as a means of payment. However, in practice there is often a fraud against the bilyet giro, which is often known as an empty bilyet giro, resulting in payment failures. the formulation of the problem in this study, is the application of Article 378 of the Criminal Code in Decision No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. is in accordance with the applicable legal provisions, and what is the basis for the judge's consideration in making decisions against perpetrators of criminal acts of fraud that to be able to prove that the defendant is proven not guilty of committing a criminal act of fraud, where there must be elements in Article 378 of the Criminal Code for the crime of fraud, elements with the intention of benefiting oneself or another person against the law. While the basis for the judge's consideration in making a decision against the perpetrators of the crime of fraud in Decision No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. stated that the defendant was proven to have committed the act as charged to him, but the act was not a criminal act as regulated in Article 378 of the Criminal Code. On the basis of the description of the elements of a criminal offense in the indictment, the Yogyakarta District Court rendered a decision free from all lawsuits against the defendant, the decision was given because the defendant was proven guilty after the examination process in court, but the act was not a criminal act as stipulated in Article 191 paragraph (2) Criminal Procedure Code.*

*Keywords: bilyet giro, fraud, article 378 of the criminal code, judge decision.*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat yang diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu yang bersifat praktis dan aman dalam lalu lintas pembayaran. Kerja sama antara pengusaha dengan bank merupakan rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Hal Ini cukup dengan menerbitkan surat wesel, bilyet giro, atau surat cek yang dapat diuangkan.

Bilyet giro merupakan cara yang lebih praktis dan ekonomis serta lebih aman, dimana para pengusaha menyimpan uang tunai yang tidak atau belum dipergunakan

pada bank tertentu dalam bentuk rekening giro (suatu bentuk penyimpanan dana di bank yang bebas, rapi, tetapi rahasia). Kemudian mereka melakukan pembayaran dengan jalan memberikan surat perintah kepada bank penyimpan dana agar membayar kepada orang yang ditunjuk atau memindahbukukan sejumlah dana simpanannya ke dalam rekening orang yang ditunjuk.

Bilyet giro dirasa aman karena tidak dapat diendosemen dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai pada bank, selain itu dalam bilyet giro terdapat 2 (dua) tanggal, yaitu tanggal penarikan dan tanggal efektif, jadi tidak bisa ditunaikan seperti cek dan wesel. Dan bahkan penerbit bilyet giro bisa membatalkan karena diberi wewenang untuk membatalkan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Dir Tanggal 4 Juli 1995). Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas secara giral.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan pengertian cek dan bilyet giro, maka cek dan bilyet giro dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan, karena hanya dibuat di antara para pihak yang berkepentingan dan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, cek dan bilyet giro selain sebagai akta di bawah tangan juga dapat digunakan sebagai alat bukti. Jadi dapat disimpulkan bahwa cek dan bilyet giro mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana), dan surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Kegagalan dalam pembayaran utang oleh debitur dapat dikategorikan sebagai ingkar janji atau wanprestasi yang termasuk ke dalam bidang hukum perdata. Tetapi juga terdapat kemungkinan kegagalan pembayaran dimasukkan ke hukum pidana.

Ada perbedaan yang mendasar antara penipuan dalam kategori tindak pidana dan wanprestasi dalam hukum perdata. Dengan masuknya bilyet giro kosong pada dua ranah hukum tersebut sehingga perlu adanya perbedaan yang lebih mendasar dan jelas terhadap penanganan kasus bilyet giro kosong.

Pemidanaan bilyet giro kosong tentunya bisa menjadi masalah tersendiri apabila dalam penerapan hukumnya semua kasus bilyet giro kosong dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pengguna bilyet giro kosong yang dikriminalisasi tentunya akan memberikan ketidakadilan dalam transaksi keuangan, dan akan menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan bilyet giro sebagai alat bayar, mengingat pentingnya penerapan aturan yang jelas, khususnya dalam kategori tindak pidana, terhadap bilyet giro kosong. Hal ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum, begitu pula penerapan sanksi bagi penerbit bilyet giro kosong diharapkan tidak berdampak pada meningkatnya kekhawatiran masyarakat dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat transaksi.

Terkait dengan hal tersebut, Zainal Asikin mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

*“Hoge raad dalam arrest-nya tanggal 3 April 1939, N.J. 1939 Nomor 947 hanya mensyaratkan bahwa dari suatu putusan hakim itu harus dapat dilihat: dat voor ieder onderdeel van het telastgelegde een bewijsmiddel aanwezig is atau bahwa bagi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan terdapat suatu alat bukti. Seorang hakim tidak bisa sembarangan dalam menerapkan hukum, setiap unsur harus*

---

<sup>1</sup> R. Ali Rido dan Ahmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum dagang Dalam Perkembangannya Tentang Surat Berharga, Perbankan dan Kepailitan*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hal. 56.

dijabarkan dengan dasar berpikir dan alasan yang jelas di dalam putusan. Begitu pula dengan penerapan pasal penipuan bagi penerbit bilyet giro kosong”.<sup>2</sup>

Dalam penerapan sanksi pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperkuat keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang terbukti melakukannya. Inilah yang tertera pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perbuatan penipuan dipandang dari sudut manapun sangat tercela karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terkait, karena adanya ikatan-ikatan yang muncul dan memerlukan aturan, jika tidak ada aturan yang jelas akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakaturan hidup berkelompok.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, KUHAP, dan Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus.<sup>3</sup> Data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, Rajawali Pers, 2010, hal. 4

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hal. 52.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian tindak pidana adalah:

“Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>5</sup>

Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana materiel dan tindak pidana formal.

- a. Tindak pidana materiel (*materiel delict*). Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana materiel.
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*). Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki 2 (dua) unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>7</sup>

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, dimana unsur kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzetbijzekerheids-bewustzinj*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981, hal. 193.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 37.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, hal. 126.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 197.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzetbij mogelijheids-bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu adanya kesalahan (*culpa*) yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Di dalam KUHP Buku II Bab XXV berjudul “*bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari titel itu adalah Pasal 378 mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit. Penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang memuat tidak kurang dari 17 pasal (Pasal 379a - 379bis KUHP) yang merumuskan tindak-tindak pidana lain yang semuanya bersifat menipu (*bedriegen*).

Pemakaian *bedrog* juga mengatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.<sup>9</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>10</sup>

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Pengertian penipuan tersebut tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Lazimnya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 298.

<sup>9</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2012, hal. 17.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 5.

palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian.

Artinya penipuan merupakan kebohongan untuk keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 dan 379a KUHP.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut yaitu:

1. membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk;
2. menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara:
  - a. memakai nama palsu;
  - b. memakai kedudukan palsu;
  - c. memakai tipu muslihat;
  - d. memakai rangkaian kata-kata bohong;
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri;
4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.<sup>11</sup>

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat, barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya, dan sipenipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP. Menggunakan akal palsu nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya.
- d. Menggunakan kedudukan palsu seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan P, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia X disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
- e. Menggunakan tipu muslihat yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat

---

<sup>11</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 9.

sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

- f) Menggunakan susunan belit dusta kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Penipuan merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dalam bahasa belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 KUHP. Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, dan menggunakan nama palsu. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan

diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan di dalam persidangan. Yang perlu dibuktikan adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

Unsur objektif penipuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara.

Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati, dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit apabila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk.

Sebelum menganalisis Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk, penulis akan menguraikan kronologi kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa Effi Idawati sekitar bulan Maret 2012 di Kotagede, Yogyakarta menawarkan kepada Saksi Muhammad Muwardi untuk menanamkan modal untuk mengembangkan bisnis catering dan usaha minimarket "Qurota Ayun". Saksi Muhammad Muwardi tertarik karena Terdakwa menjanjikan keuntungan 4,5% setiap bulannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa usahanya ada beberapa buah dan kondisinya sangat baik. Karena kenal baik dengan Terdakwa, Saksi Muhammad Muwardi percaya dan mau menyerahkan uang pada tanggal 13 Maret 2012.

Setelah adanya penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar bilyet giro Bank Danamon total senilai Rp 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Dalam perkembangan selanjutnya Terdakwa meminta dana tambahan kembali dan Terdakwa menambahkan kembali setoran dana senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cek Bank Commonwealth sebanyak 2 (dua) kali.

Pada bulan Januari 2013 Saksi Muhammad Muwardi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menarik kembali dana yang telah diserahkan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan lagi 6 (enam) lembar cek Bank BRI senilai Rp 1.212.500.000,- (satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada bulan Februari 2013 Saksi Muhammad Muwardi mencairkan salah satu cek BRI Nomor Cet 078937 senilai Rp 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) di Kantor BRI Cabang Adi Sucipto Jl. Solo Yogyakarta, tetapi ditolak karena dananya tidak mencukupi dan pihak BRI mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan Nomor B.257-VII/KC/OPS/2/2013 tertanggal 4 Februari 2013. Oleh karena transaksi tersebut di atas lima ratus juta rupiah, maka sesuai aturan dari Bank Indonesia maka pihak bank harus mengeluarkan Surat Peringatan Penutupan Rekening kepada pemilik rekening (Terdakwa).

Pada tanggal 12 Pebruari 2013 Saksi Muhammad Muwardi dan Saksi Siti Rohmah bertemu Terdakwa di Bank BRI Cabang Adi Sucipto Jl. Solo Yogyakarta. Saat pertemuan tersebut Terdakwa menyelesaikan pembayaran atas cek tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan sisanya dibayar menggunakan 3 (tiga) bilyet giro BRI senilai Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2013.

Pada tanggal 1 April 2013 Saksi Muhammad Muwardi datang ke Kantor Bank Commonwealth di Jl. Cik Dik Tiro Yogyakarta untuk mengklirinkan cek BRI Nomor Cet 07839 senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah cek diserahkan kepada pihak bank, oleh pihak bank dijawab bahwa cek tersebut tidak bisa dilakukan pembayaran kepada penarik karena pihak Bank Commonwealth telah menerima Surat Kehilangan atas Cek Nomor Cet 078939 senilai Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari pemilik cek, yaitu Terdakwa, dan meminta kepada pihak Bank Commonwealth untuk tidak menggunakan cek tersebut apabila diklirinkan.

Penyelesaian kekurangan pembayaran atas investasi yang telah diserahkan oleh Saksi Muhammad Muwardi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sehingga Saksi Muhammad Muwardi mengalami kerugian. Keuntungan usaha catering sebesar 4,5% dari modal yang diinvestasikan oleh investor, setelah berjalannya waktu tidak pernah terealisasikan lagi.

Dari kronologi peristiwa tersebut, penulis menyimpulkan bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah suatu peristiwa perdata dimana satu pihak mengikatkan dirinya kepada orang lainnya dengan dasar perjanjian investasi dan pembagian keuntungan yang berjalan tidak semestinya atau adanya keadaan tidak memenuhi sesuatu klausul perjanjian.

Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Terdakwa Effi Idawati pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Maret 2012, dan hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Jagungan KG III/1002 RT/RW 011 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; juga dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa secara tertulis dan disampaikan di persidangan pada pokoknya, dengan unsur dakwaan Pasal 378 dan

Pasal 372 KUHP".<sup>12</sup>

Adapun tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Dan menyatakan sah barang bukti.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan.

1. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Yogyakarta.
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Saksi Muhammad Muwardi.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan putusan tersebut, untuk dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan, harus terbukti adanya atau terdapat unsur-unsur Pasal 378 KUHP, diantaranya adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum. Dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus mengehendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya dan akibatnya.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya memiliki 2 (dua) unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Putusan Nomor 291/PI.B/2014/PN.YYK, hal. 6-18.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 192-193.

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>14</sup> Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, dimana unsur kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzetbijzekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>15</sup>
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzetbij mogelijkheden-bewustzijn*). Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu adanya kesalahan (*culpa*) yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dipidana. Dalam kasus ini diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak kesengajaan, karena adanya kerja sama perjanjian dan itikad baik untuk mengembalikan modal, dengan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris dan tetap membayar keuntungan kepada saksi korban.

Terdakwa tidak menciptakan rangkaian kebohongan yang diceritakan kepada saksi korban selama bisnis berjalan adanya kerjasama dari awal, juga perjanjian disepakati kedua belah pihak. Dari pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa sudah semestinya tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP.

## **2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim, bahwa perbuatan terdakwa dinyatakan sah secara hukum ketika dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terbukti tidak benar, sebagai suatu tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, atas dasar uraian unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan karena Terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.

Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutus dengan putusan

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 295.

lepas dari segala tuntutan hukum, Hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

Saat pemberian uang modal yang pertama sesuai kesepakatan Terdakwa memberikan keuntungan dan pada saat itu belum ada perjanjian atau transaksi perdata apapun yang terbentuk. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan Terdakwa sejak awal untuk mengembalikan uang milik Saksi Muwardi dan itikad baik untuk tetap mengembalikannya.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memperhatikan dan melihat pada perjanjian kerja sama dalam perkara dimana ada fakta-fakta Terdakwa membayar keuntungan pada saksi korban sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari modal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sekali Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari modal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa bisa memberikan keuntungan setiap bulannya sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa beritikad baik menyerahkan cek senilai Rp 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah).

Terdakwa mengetahui dan menyadari telah mempunyai kewajiban untuk membayar, Terdakwa masih mencari dana dengan memberi keuntungan, yaitu 4,5% dari modal yang diinvestasikan, padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut akan sangat sulit dilaksanakan karena keadaan keuangan dan persoalan bisnis Terdakwa.

Menurut penulis, Hakim dalam mengadili sendiri perkara tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk sudah tepat. Terdakwa Effi Idawati binti Supardi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Analisis pertimbangan hakim dalam putusan pidana penipuan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan pada Pasal 378 KUHP karena terlihat adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara Terdakwa dan korban.

Terkait dengan kerugian yang dialami oleh Saksi Muwardi dalam hal ini Hakim sudah mempertimbangkan dasar peristiwa dengan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muwardi adalah akibat peristiwa perdata dan unsur melawan hukum Terdakwa tidak terbukti.

Hakim dalam mengambil keputusannya bahwa tidak terjadi tindak pidana dan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukuman adalah sudah tepat. Alat bukti yang sah juga telah digunakan oleh Hakim adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHP. Selain dua alat bukti yang sah, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana penipuan benar tidak terjadi.

#### **D. PENUTUP**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa perbuatan tindak pidana atas penerbitan bilyet giro kosong, dimana Hakim memutus atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penipuan, dan menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu perbuatan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Hakim

yang mengadili perkara penipuan tersebut menerapkan hukum dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan masuk lingkup perdata. Pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan memperhatikan substansi dari perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan Hakim. Bahwa perbuatan pelaku dinyatakan sah secara hukum ketika dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terbukti tidak benar suatu tindak pidana penipuan, dengan adanya alat bukti dan keterangan para saksi pada saat persidangan. Dalam persidangan terungkap bahwa Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sepatutnya apabila Terdakwa Effi Idawati binti Supardi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Moeljianto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Tarsito, 1981.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Pers, 2013.
- R. Ali Rido dan Ahmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang Dalam Surat Berharga, Perbankan dan Kepailitan*, Bandung: Remaja Karya 1984.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk.